

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal instrument to settle debts, which is regulated in Law Number 37 of 2004. The purpose of bankruptcy is the distribution of debtor's wealth to all creditors by taking into account their respective rights. The common thing that happened in bankruptcy cases was that at the time of the bankruptcy settlement there was no legal protection for the concurrent creditors that he would be guaranteed the fulfillment of his payment, so that the concurrent creditors had not received legal protection.

The purpose of this study is to analyze and reconstruct law enforcement arrangements in bankruptcy cases, weaknesses in law enforcement in bankruptcy cases in the current judicial process, and law enforcement in bankruptcy cases based on fair value.

This study uses the constructivism paradigm and is a type of sociological legal research. The approach method used is sociological juridical. The specification of this study is descriptive analysis, which is expected to be able to give a detailed, systematic, and comprehensive description of the object to be studied. The data used in this study are primary data and secondary data, namely data obtained through interviews and library materials collected through library studies, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study show that : [1] the implementation of bankruptcy law enforcement in the judicial process as stipulated in Law Number 37 of 2004. However, in its implementation it has not been able to provide justice, especially for concurrent creditors, due to weaknesses in substance Law Number 37 of 2004, in its law enforcement structure, namely curators and commercial judges, and in its legal culture, namely the bad faith of the parties; [2] weaknesses in the bankruptcy law enforcement process in the judicial process, consisting of (a) weaknesses in the field of legal substance, namely weaknesses in Article 2 paragraph (1), Article 10, Article 56, Article 225 paragraph (4), Article 281 , Article 76, and Article 222 paragraph (1); (b) weaknesses in the legal structure, namely the authority of large curators and commercial judges who are passive and do not understand the ins and outs of bankruptcy; and (c) weaknesses in legal culture, namely the presence of bad faith from the parties and related parties; [3] Basically in Law Number 37 of 2004 it has provided legal protection to creditors concurrently to the actions of bankrupt debtors, separatist creditors, curators and supervisory judges. However, the existence of several juridical weaknesses in the article of the Act must be removed, replaced or revised. Legal protection for concurrent creditors can be done by attempting to bring peace and postponing debt repayment obligations

Keywords : Policy, Law Enforcement, Bankruptcy and Justice

ABSTRAK

Kepailitan merupakan sebuah instrumen hukum penyelesaian utang-piutang, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Hal umum yang terjadi pada kasus kepailitan bahwa pada saat pemberesan harta pailit tidak ada perlindungan hukum bagi kreditor konkuren bahwa dia akan dijamin pemenuhan pembayaran piutangnya, sehingga kreditor konkuren belum mendapatkan perlindungan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi tentang pengaturan penegakan hukum dalam perkara kepailitan, kelemahan-kelemahan penegakan hukum dalam perkara kepailitan pada proses peradilan saat ini, serta penegakan hukum dalam perkara kepailitan yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dari objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan penegakan hukum kepailitan dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan keadilan, terutama bagi kreditor konkuren, karena adanya kelemahan-kelemahan baik di dalam substansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam struktur penegak hukumnya yakni kurator dan hakim niaga, serta dalam budaya hukumnya yakni itikad baik para pihak; (2) kelemahan-kelemahan proses penegakan hukum kepailitan dalam proses peradilan, terdiri dari (a) kelemahan di bidang substansi hukum, yakni kelemahan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10, Pasal 56, Pasal 225 ayat (4), Pasal 281, Pasal 76, dan Pasal 222 ayat (1); (b) kelemahan dalam struktur hukum, yakni kewenangan kurator yang besar dan hakim niaga yang bersifat pasif dan kurang memahami seluk-beluk kepailitan; dan (c) kelemahan dalam kultur hukum, yakni adanya itikad tidak baik dari para pihak dan pihak-pihak yang terkait; (3) Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum kepada kreditor konkuren terhadap tindakan dari pihak debitor pailit, kreditor separatis, kurator dan hakim pengawas. Akan tetapi, adanya beberapa kelemahan yuridis dalam pasal Undang-Undang tersebut maka harus dihapus, diganti atau direvisi. Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren, dapat dilakukan dengan upaya mengajukan perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kata kunci : Kebijakan, Penegakan Hukum, Kepailitan dan Keadilan.